

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Maret 2025

Waktu : 09.00 WIB

Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutupan

Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pencatat : 1. Reky Van Demiga, S.H.
2. Fanrizal, S.H.

Peserta Rapat : Sebagaimana Daftar Hadir, Terlampir.

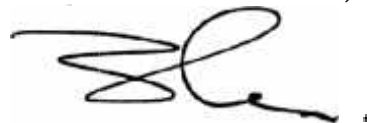
Kegiatan :

Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah, unsure Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsure Badan Pendapatan Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dilakukan oleh Pimpinan Rapat pada pukul 09.00 WIB
2. Pembahasan :
 - a. Pengantar Rapat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:
 - Rapat dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.
 - Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disusun merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan hak persentase tertentu atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diundang untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati ini, namun yang bersangkutan tidak ada yang hadir.
 - Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakili dipersilakan untuk menyampaikan urgensi pembentukan Peraturan Bupati ini.
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah:
 - Pengusulan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disusun merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa, yang memberikan besaran tertentu atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu secara proporsional dan berkeadilan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus turut serta aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini, karena pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah juga dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disampaikan agar dapat dilakukan penetapan sesuai dengan tahapan sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Perubahan-Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dapat dilihat perbandingan pada Naskah Rancangan Peraturan Bupati sebelum dan setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana terlampir.
- d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:
Rapat ditunda, untuk kemudian dijadwalkan pada hari berikutnya dengan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Penutup
Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada Pukul 12.15 WIB.
4. Kesimpulan
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan pengharmonisasian dengan beberapa perbaikan substansi dan teknik penyusunan.
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa akan dijadwalkan rapat diwaktu mendatang dengan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, S.H., M.M.
PEMBINA/ IV.a
NIP. 197705012009031002